



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
NOMOR : *91* /AK/2005

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN MAHASISWA SARJANA PEMERINTAHAN INTEGRATIF**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
An. DARMAWAN

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang :
- a. bahwa mahasiswa Universitas Mulawarman adalah mahasiswa yang terdapat dan siap mentaati ketentuan/aturan yang berlaku, bersifat mengikat sebagai syarat dalam menyelesaikan masa studi yang telah ditentukan ;
  - b. bahwa mahasiswa PIN-FISIPOL Unmul An. Darmawan telah meninggalkan asrama dan pendidikan sejak tanggal 21 Pebruari 2005 sampai dengan Maret 2005 tanpa pemberitahuan lebih lanjut atas kepergiannya ;
  - c. bahwa menindaklanjuti surat Dekan FISIPOL Unmul Nomor 075/J17.1.13.PIN/AK/2005 tanggal 14 Maret 2005 tentang Usulan SK.Pemberhentian Mahasiswa S1 Pemerintahan Integratif Unmul Sdr. Darmawan NIM .04.46823.000034.02 ;
  - d. bahwa kepada mahasiswa pada butir b dan c diatas yang dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan/aturan, maka dianggap tidak sanggup menyelesaikan pendidikan dan Universitas Mulawarman berhak memberhentikan mahasiswa tersebut ;
  - e. bahwa berhubungan dengan butir a b c dan d diatas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
  8. Keputusan Rektor Unmul Nomor 250A/OT/2005 Tentang Pembukaan Program Sarjana (S1) Pemerintahan Integratif Unmul. ;

9. Keputusan Rektor Unmul Nomor 34/KP/2005 Tentang Pengelola Program Sarjana (S1) Pemerintahan Integratif Unmul ;
10. Keputusan Rektor Unmul Nomor 47/KU/2005 Tentang Penetapan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) PIN FISIPOL Unmul.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan mahasiswa Program Sarjana (S1) Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman sebagai berikut :
- Nama : Darmawan  
NIM : 04.46823.00034.02  
Asal Daerah : Kabupaten Bulungan
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 29 Maret 2005

Rektor, 7

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NIP. 130 341 452

**Salinan disampaikan kepada Yth.**

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta ;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
5. Ketua Lembaga Administrasi Negara di Jakarta ;
6. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
7. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Timur di Samarinda ;
9. Bupati Kabupaten Bulungan di Bulungan ;
10. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul ;
11. Peringgal.